

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Australia merupakan negara yang terletak di wilayah Pasifik bumi. Wilayah Australia merupakan satu-satunya negara yang memiliki luas wilayah satu benua yaitu Benua Australia itu sendiri, serta wilayah lainnya terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya. Australia terdiri dari enam negara bagian dan dua wilayah teritorial yaitu New South Wales (Sydney), Victoria (Melbourne), Queensland (Brisbane), Western Australia (Perth), South Australia (Adelaide), Tasmania (Hobart), Australian Capital Territory (Canberra), dan Northern Territory (Darwin) (Government, 2020).

Australia merupakan sebuah negara federasi yang terdiri atas enam bagian dan dua daerah teritorial yang memiliki konstitusi dan sistem pemerintahan sendiri. Konstitusi dasar Australia menetapkan adanya Pemerintah Federal yang terdiri dari Parlemen (Legislatif), Pemerintahan Eksekutif, dan Badan Peradilan. Dengan menerapkan sistem pemerintahan parlementer, Pemerintahan Eksekutif berasal dari Parlemen. Sebagai negara persemakmuran Inggris, Australia turut mengadopsi beberapa model pemerintahan Inggris dalam menjalankan sistem pemerintahan di Australia itu sendiri. (Australian Government, 2020)

Awalnya Australia menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional sebagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan di Inggris. Namun pada 1901, pemerintah federal Australia memutuskan untuk membuat konstitusi yang memisahkan dari sistem pemerintahan monarki Inggris. Merujuk pada Konstitusi Australia tahun 1901, Australia menerapkan sistem pemerintahan federal parlementer. Di dalam konstitusi tersebut juga dijelaskan mengenai pembagian

kekuasaan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Australia. Lembaga Legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan. Lembaga Eksekutif mempunyai kekuasaan untuk mengelola hukum dan menjalankan bisnis-bisnis pemerintahan melalui badan-badan pemerintahan seperti departemen pemerintah, otoritas hukum, dan kekuatan pertahanan. Lembaga Yudikatif atau yang disebut dengan Lembaga kehakiman mempunyai kekuasaan untuk menentukan sengketa hukum yang kerap kali dilakukan oleh pengadilan. (Overview & Solicitor, 2014)

Selain lembaga pemerintahan, masyarakat Australia juga turut andil dalam menjalankan nilai-nilai yang ada di konstitusi. Dalam menjalankan kehidupan kewarganegaraan, masyarakat Australia menerapkan nilai-nilai yang telah diterapkan di Australia sejak lama. Nilai-nilai tersebut lebih dikenal sebagai *Australian Values*. Nilai tersebut membuat Australia merupakan negara yang menjunjung tinggi toleransi atas perbedaan di masyarakatnya. Yang termasuk kedalam *Australian Values* yaitu nilai-nilai politik, ekonomi, kebebasan beragama, demokrasi liberal, supremasi hukum, kesetaraan gender, serta nilai untuk saling menghormati sesama masyarakat. (Trade, 2017)

Dengan menerapkan salah satu nilai dari *Australian Values*, Australia merupakan negara yang terbuka terhadap privasi masing-masing warga negaranya. Begitu pula pada isu pasangan sesama jenis atau yang lebih sering dikenal dengan orang-orang Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT), sebagian masyarakat Australia telah menerima kelompok-kelompok tersebut untuk hidup berdampingan di Australia. Namun, pada awalnya pemerintah Australia masih terlihat tidak mendukung kelompok-kelompok LGBT tersebut dikarenakan banyaknya pengaruh dari kelompok masyarakat yang berusia lanjut ataupun kelompok keagamaan yang menentanginya. Hal ini didukung pada tahun 2004, pemerintahan federal Australia mengamandemen hukum pernikahan 1961, dimana adanya penambahan ketentuan yang

mengharuskan pernikahan terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. “*Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life – Schedule 1-Amendment of the Marriage Act 1962: Subsection 5(1)*” (AG, 2004). Adanya perubahan ayat ini menimbulkan banyak protes dari kelompok-kelompok LGBT yang ada di Australia.

Kelompok-kelompok LGBT yang berada di Australia terus melakukan tuntutan kepada pemerintah federal Australia untuk meresmikan pernikahan sesama jenis. Kelompok-kelompok ini turut bekerjasama dengan partai politik di Australia yang mendukung mereka, serta beberapa organisasi internasional yang memiliki fokus terhadap hak asasi manusia. Serta banyaknya dukungan dari berbagai pihak semakin memperkuat kelompok LGBT di Australia untuk menuntut pemerintah Australia melegalkan pernikahan sesama jenis. Salah satu pihak yang turut mendukung pernikahan sesama jenis di Australia yaitu The Australian Human Rights Commission. Di dalam *position paper* nya mengenai pernikahan sesama jenis, The Australian Human Rights Commission menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis perlu dipertimbangkan sesuai dengan prinsip kesetaraan yang diperlukan di dalam pernikahan sipil, tanpa adanya diskriminasi terhadap seluruh pasangan, baik secara seksual, orientasi seksual nya, ataupun identitas gendernya (Australian Human Rights Commission, 2012).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sistem pemerintahan di Australia. Berikutnya, akan dijelaskan bagaimana gerakan kelompok marginal LGBT menjalankan kepentingannya dalam menuntut pernikahan sesama jenis di Australia terhadap Pemerintah Federal Australia. Lalu terakhir akan dibahas pula mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Federal Australia melegalisasi pernikahan sesama jenis di Australia dengan menggunakan Model Struktural Fungsional Gabriel Almond. Oleh karena itu,

peneliti akan membahas secara mendalam penelitian ini dengan judul “Faktor-Faktor yang Mendorong Pemerintah Federal Australia Melegalisasikan Pernikahan Sesama Jenis di Australia Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan dapat dirumuskan sebuah pertanyaan “**Mengapa Pemerintah Federal Australia Melegalisasikan Pernikahan Sesama Jenis?**”.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah **Model Struktural Fungsional menurut Gabriel Almond**.

Model Struktural Fungsional oleh Gabriel Almond merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis sistem politik suatu negara. Sebelum membahas lebih jauh mengenai model struktural fungsional ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa istilah fungsionalisme mulai dianggap penting ketika teori evolusi Darwin yang membahas mengenai perilaku manusia. Di dalam teorinya, Darwin menyatakan bahwa setiap fungsi di tubuh manusia mempengaruhi keseluruhan sistem perilaku manusia itu sendiri. Pengertian Darwin tersebut dihubungkan dengan bagaimana praktik sosial dan politik di dalam masyarakat. Orang-orang fungsionalis melihat praktik sosial memiliki peran fungsionalnya masing-masing dalam menjalankan sistem secara keseluruhan. (Fisher, 2010)

Pendekatan fungsional tidak memiliki batasan yang sama, Easton menyatakan bahwa pemerintah adalah semua aktivitas yang mempengaruhi “cara dimana keputusan otoritas dibentuk dan dijalankan untuk masyarakat” (Easton, 1957). Ia turut mengelompokkan *input* (masukan/tuntutan) dan *output* (hasil) syarat di dalam suatu sistem politik. Sedangkan menurut Almond dan Coleman, masukan yang diperlukan merupakan sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan,


agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sementara yang termasuk kedalam *output* atau hasilnya yaitu pembuatan aturan, penerapan aturan, dan pengadilan aturan (Almond & Coleman, 1960).

Di dalam teori perbandingan politik, Almond menyatakan sistem politik merupakan sistem interaksi di dalam lapisan masyarakat untuk mencapai kesatuan di dalam masyarakat tersebut, serta untuk menerapkan sistem politik diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan fisik. Menurut Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena memiliki sifat universalitas struktur dan fungsinya. Dalam membagi fungsi politik, Almond membaginya menjadi dua yaitu input dan output. Yang termasuk kedalam fungsi input berupa sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output berupa pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan.

Dalam memahami komunikasi politik menurut Almond bahwa komunikasi politik berasal dari bawah ke atas (dari masyarakat ke pemerintah) dan dari atas ke bawah (dari pemerintah ke masyarakat). Adanya arus timbal balik ini menunjukkan mengenai tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap pemerintah serta respon pemerintah terhadap tuntutan tersebut. Dengan melihat arus komunikasi politik ini Almond menyatakan bahwa terdapat empat dasar di dalam teorinya (Almond & Coleman, 1960). Pertama, sistem politik terdiri dari struktur dan lembaga politik, di dalam lapisan masyarakat baik dari masyarakat tradisional hingga modern pasti memiliki struktur politik sesuai tingkatannya. Kedua, sistem politik mempunyai fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda, tingkatan ini dapat menentukan bagaimana sistem politik tersebut dijalankan. Ketiga, struktur politik mempunyai fungsi tertentu yang bersifat multifungsi, dimana sistem politik dapat menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan jabatan atau tingkatan di dalam strukturnya. Keempat, sistem politik merupakan sistem campuran dengan budaya masyarakat,

dikarenakan sistem politik merupakan adaptasi budaya moden dan budaya tradisional. Almond juga menyatakan bahwa di dalam sistem politik terdapat struktur atau lembaga politik yang saling berkaitan, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan lembaga peradilan. Lembaga-lembaga ini pada dasarnya menjalankan fungsinya masing-masing namun dalam menganalisis sistem politik di suatu negara, dilihat pula keterkaitan cara kerja lembaga-lembaga tersebut (Toto Pribadi dan Ali Muhyidin, 2005).

Menurut Almond dan Powell (Almond & Powell, 1966), untuk menganalisis sistem politik mempertimbangkan fungsinya dari tiga sudut pandang. Pertama fungsi dari artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan pengadilan terhadap aturan tersebut. Lalu, dilihat pula dari kemampuan sistem politik di lingkungannya dan melihat cara sistem politik beradaptasi di dalam lingkungan tersebut untuk menekankan perubahan dalam jangka panjang. Dan terakhir mengacu pada fungsi pemeliharaan dan adaptasi dari rekrutmen politik dan sosialisasi politik.



Gambar 1. 1. Kerangka Model Stuktural Fungsional Menurut Gabriel Almond

Almond dan Powell melihat sistem politik dengan menitik-beratkan pada adanya lembaga-lembaga atau struktur-struktur tertentu yang menjalankan fungsinya masing-masing. Adanya lembaga-lembaga ini dapat mengarahkan sistem politik untuk merumuskan suatu kebijaksanaan dengan melihat keterkaitan antar lembaga. Lembaga-lembaga yang termasuk di dalam teori Almond antara lain kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing di dalam sistem politik suatu negara. Selain dari lembaga-lembaga dan fungsinya, lingkungan internasional dan lingkungan domestik turut mempengaruhi sistem politik suatu negara khususnya dalam membuat kebijakan.

Dalam penelitian ini terhadap isu legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia yang dilakukan oleh Pemerintah Federal Australia dianalisis melalui model struktural fungsional Almond. Analisa tersebut antara lain:

1. Lingkungan Internasional dan Lingkungan Fisik, Sosial, dan Ekonomi Domestik

Australia merupakan negara yang aktif dalam perkembangan isu hak asasi manusia di dunia internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan, maka isu HAM merupakan salah satu isu yang tidak luput diperhatikan Australia. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Australia tentunya mengimplementasikan nilai-nilai dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang telah diresmikan pada tahun 1948. Di dalam deklarasi ini telah dinyatakan dengan jelas di pasal 1 yang berbunyi “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” (Moore, 2014). Selain Deklarasi HAM PBB 1948, Australia turut andil dalam Vienna Declaration and Programme of Action 1993, The Yogyakarta Principles, serta turut meratifikasi resolusi OHCHR A/HRC/19/42, yang hampir semuanya membahas mengenai penanggulangan diskriminasi dan perlindungan terhadap orientasi seksual seseorang.

Selain beberapa konvensi internasional yang Australia ikuti, kelompok-kelompok LGBT di Australia turut di dukung oleh salah satu NGO Internasional yaitu Amnesty Internasional dalam memperjuangkan legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia (International, 2017). Lalu adanya pengaruh dari berbagai negara yang telah melegalisasi pernikahan sesama jenis di Australia turut mempengaruhi sikap pemerintah federal Australia dalam menangani tuntutan legalisasi pernikahan sesama jenis tersebut. Negara-negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis diantaranya yaitu Argentina, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Costa Rica, Denmark, Ekuador, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Mexico, Belanda, New Zealand,

Norwegia, Portugal, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat and Uruguay (Campaign, 2020).

2. Fungsi Input

Input yang dimaksud di dalam model ini yaitu tuntutan-tuntutan atau dukungan-dukungan dari masyarakat kepada pemerintahan yang biasanya mendapatkan dukungan dari kelompok kepentingan tertentu hingga partai politik. Yang termasuk kedalam input antara lain sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Sosialisasi politik merupakan fungsi pertama pemerintah untuk bertugas sebagai sarana bagi masyarakat menyampaikan pandangan politiknya yang kemudian disampaikan ke generasi berikutnya. Lembaga atau struktur yang bertugas untuk melakukan sosialisasi politik terletak pada kelompok kepentingan dan badan peradilan. Fungsi selanjutnya yaitu rekrutmen politik, merupakan fungsi lembaga untuk melakukan perekrutan individu untuk masuk kedalam ranah politik sesuai kapabilitas yang mereka miliki. Lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen politik biasanya dilakukan oleh partai politik dan lembaga birokrasi. Selanjutnya yaitu komunikasi politik, komunikasi politik merupakan fungsi yang dijalankan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyampaikan pesan atau informasi politik kepada masyarakat maupun seseorang yang berada di dalam struktur kekuasaan tertentu. (Hanum, 2014). Lalu artikulasi kepentingan merupakan proses yang ditempuh masyarakat untuk memenuhi kepentingannya, artikulasi kepentingan ini biasanya disalurkan melalui kelompok-kelompok kepentingan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutannya. Dan terakhir, agregasi kepentingan merupakan proses untuk memadukan semua kepentingan yang ada di masyarakat yang telah di artikulasikan, kepentingan yang telah ditampung oleh kelompok kepentingan kemudian diproses, dapat dilakukan bersama dengan partai politik, untuk menjadi sebuah tuntutan yang mewakili semua kepentingan

masyarakat dimana kemudian dapat diteruskan sebagai alternatif kebijakan.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dan badan peradilan di Australia biasanya dengan cara-cara seperti kampanye atau sosialisasi terhadap pandangan politik ataupun kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Australia. Sosialisasi ini kerap dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan sehingga masyarakat Australia mendapatkan informasi mengenai situasi politik di Australia dan masyarakat Australia dapat berperan dalam politik sesuai dengan tugasnya sebagai rakyat, seperti menyampaikan pendapatnya terhadap kinerja pemerintah dan lain-lain. Dalam menegakkan pernikahan sesama jenis di Australia diawali dengan munculnya gerakan-gerakan yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki perhatian terhadap LGBT dan pernikahan sesama jenis di Australia. Kelompok kepentingan yang memiliki andil terbesar yaitu *Australian Marriage Equality* (AME) yang merupakan kelompok kepentingan yang memiliki fokus terhadap pernikahan sesama jenis di Australia. Kelompok ini di dukung oleh berbagai pihak baik dari NGO (domestik dan internasional), individu, dan sebagainya. NGO internasional juga turut mendukung dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia yaitu *Amnesty International*. Sedangkan posisi yudikatif di Australia dipegang oleh *High Court of Australia* yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengadili tindak pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Rekrutmen politik yang terjadi di Australia dapat dikatakan melalui rekrutmen terbuka. Partai politik ataupun lembaga birokrasi membuka untuk semua masyarakat Australia dapat bergabung dengan mereka, namun untuk menempati jabatan tertentu tentunya ada proses seleksi dan ketentuan-ketentuan tersendiri. Namun secara umum, semua masyarakat Australia dapat menjadi anggota dari partai politik tertentu yang ada di Australia. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Australia tidak terlepas dari adanya dukungan partai politik.

Salah satu partai politik yang sangat mendukung dan memperhatikan dalam isu pernikahan sesama jenis yaitu *the Australian Labour Party (ALP)* / Partai Buruh Australia. Partai Buruh inilah yang pertama kali menembuskan sebuah draft kebijakan mengenai pernikahan sesama jenis kedalam parlemen. Serta terdapat seorang salah satu anggota partai yang sangat fokus terhadap kelompok LGBT yaitu Penny Wong. Ia menunjukkan dukungannya dengan aktif berkampanye kepada seluruh masyarakat Australia dengan mengubah cara pandang masyarakat Australia yang masih mendiskriminasi kelompok LGBTQ. (Ireland, 2012).

Sedangkan badan birokrasi di Australia yang berperan dalam isu pernikahan sesama jenis di Australia yaitu *the Australian Bureau of Statistics (ABS)*. ABS memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai keputusan-keputusan penting Australia dengan bermitra dan berinovasi untuk memberikan data yang terpercaya melalui statistik (Statistics, 2019).

Komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif di Australia sering dilakukan dengan lobi-lobi politik. Pihak tertentu dapat melakukan lobi politiknya dengan siapapun dengan tujuan-tujuan tertentu sesuai kepentingan masing-masing. Dalam mendapatkan dukungan tertentu dari masyarakat Australia sering kali lembaga legislatif maupun eksekutif melakukan lobi politik terhadap masyarakat. Posisi legislatif di Australia dipegang oleh Parlemen yang terdiri dari dua dewan yaitu Senat dan *House of Representatives (HoR)*. Kedua dewan ini memiliki tugas untuk memproses tuntutan masyarakat menjadi draft kebijakan yang nantinya akan diteruskan ke eksekutif. Sedangkan posisi eksekutif di Australia dipegang oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih berdasarkan partai mayoritas yang menduduki *House of Representatives*. Dalam melegalisasi pernikahan sesama jenis di Australia pada saat itu posisi perdana Menteri dipegang oleh Malcolm Turnbull yang berasal dari Partai Liberal.

Adanya tuntutan dari masyarakat mengenai pernikahan sesama jenis di Australia menjadi faktor utama yang membuat isu ini mulai dibicarakan di Australia. Dikarenakan selama ini banyak warga negara Australia, khususnya pasangan sesama jenis, melangsungkan pernikahannya di negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Dengan demikian, tuntutan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia semakin meningkat.

Masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka dalam mendesak Pemerintah Federal Australia dengan menyampaikannya melalui kelompok-kelompok kepentingan yang berfokus terhadap isu pernikahan sesama jenis. Proses ini dikenal dengan artikulasi kepentingan. Kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh besar yaitu *the Australian Marriage Equality* (AME), merupakan kelompok LGBT terbesar di Australia. Kelompok ini tidak hanya mendapatkan dukungan dari masyarakat Australia saja, namun kelompok ini juga mendapatkan dukungan dari NGO Internasional seperti Amnesty Internasional. AME menampung tuntutan masyarakat Australia melalui media sosial, serta kampanye-kampanye yang dilakukannya sehingga masyarakat Australia dapat memberikan dukungannya dengan mudah.

Setelah tuntutan masyarakat Australia ditampung oleh AME, tuntutan ini diubah bersama dengan partai politik yang mendukung gerakan ini seperti Partai Buruh. Setelah draft kebijakan tersebut telah dibuat, maka partai politik tersebut dapat membawanya kedalam parlemen baik di Senat maupun *House of Representatives*. Proses ini dikenal dengan agregasi kepentingan.

3. Fungsi Output

Fungsi output merupakan hasil dari proses pembuatan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan domestik suatu negara. Yang termasuk kedalam fungsi output antara lain pembuatan kebijaksanaan, penerapan

kebijaksanaan, dan penghakiman kebijaksanaan. Pembuatan kebijaksanaan merupakan proses pembuatan kebijakan yang berasal dari tuntutan atau dukungan dari masyarakat yang telah melalui proses artikulasi dan agregasi, proses pembuatan kebijakan ini biasanya terjadi di dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjut penerapan kebijakan merupakan proses untuk menjalankan kebijakan yang telah dihasilkan dari proses pembuatan, dalam menerapkan kebijakan diperlukannya pengawasan yang biasanya dilakukan oleh lembaga birokrasi. Serta apabila di dalam penerapan kebijakan tersebut terdapat tindakan yang melanggar kebijakan oleh individu maka akan dilakukan proses penghakiman kebijakan yang dipegang oleh badan peradilan. Dari keseluruhan proses ini nantinya akan menentukan apakah kebijakan tersebut layak untuk diteruskan atau perlu diubah dilihat dari pengaruh kebijakan yang telah dikeluarkan terhadap lingkungan domestik suatu negara.

Di dalam kasus legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia, sebuah draft pertama kali dibicarakan di dalam HoR dibawa oleh Bill Shorten dari Partai Buruh pada tahun 2015 (McKeown, 2018). Lalu pada akhir tahun 2017, lembaga birokrasi Australia yaitu *Australian Bureau of Statistics* (ABS) membuat *postal survey* untuk melihat suara masyarakat terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia. Dengan hasil akhir sekitar 61% masyarakat Australia mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia (Cave & Williams, 2017). Dari adanya *postal survey* ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kemajuan legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia, hingga akhirnya Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis di Australia.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian penjelasan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Federal melegalkan pernikahan sesama jenis di Australia tahun 2017.

2. Untuk mengetahui aktor-aktor yang berpengaruh dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia tahun 2017.

E. Hipotesa

Hipotesa yang dapat diambil dari pertanyaan mengapa **Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis** karena:

1. Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis karena adanya tuntutan dari kelompok kepentingan Amnesty Internasional dan Australian Marriage Equality (AME) yang menjadi sarana bagi masyarakat Australia untuk menyampaikan dukungannya terhadap isu legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia.
2. Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis karena adanya dukungan dari Partai Buruh diwakili oleh Penny Wong sebagai perwakilannya, dimana partai politik membantu masyarakat Australia yang mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis untuk memasukkan draft rancangan undang-undang kedalam Parlemen.
3. Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis karena adanya referendum oleh Senat dan *House of Representative* kepada masyarakat Australia yang mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis untuk menuntut Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis di Australia.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi fokus pembahasan agar tetap sejajar dengan judul yang disajikan, maka penulis menganalisis mengenai alasan Pemerintah Federal Australia melegalisasi pernikahan sesama jenis, khususnya pada tahun 2004-2017. Penulis memulai penelitian dari waktu 2004 dikarenakan pada saat itu adanya amandemen terhadap hukum pernikahan di Australia yang memulai banyaknya protes dan tuntutan dari kelompok-kelompok LGBTQ terhadap Pemerintah Federal Australia untuk melegalisasikan

pernikahan sesama jenis. Sedangkan penulis memberikan batasan waktu penelitian hingga tahun 2017 dikarenakan pada tahun tersebut Australia resmi melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya.

G. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa metode atau cara dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mendukung referensi dari penelitian yang telah dibuat. Metodologi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang dan sejarah isu yang akan diteliti. Dari gambaran kejadian akan dilakukan analisa secara periodik dengan data yang di dapatkan. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada alasan Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis di Australia tahun 2017.

2. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Data sekunder yang digunakan berupa literatur seperti skripsi, tesis, jurnal artikel, buku, peraturan perundang-undangan, *website*, dan berbagai sumber online lainnya yang berhubungan dengan legalisasi pernikahan sesama jenis di Australia tahun 2017.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepastakaan yang memanfaatkan referensi dan sumber berupa artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan berbagai referensi *offline* maupun *online*. Pendekatan kepastakaan ini juga menggunakan analisa mengenai proses pembuatan kebijakan di Australia sehingga dapat melegalkan pernikahan sesama jenis tahun 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi literatur dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Beberapa studi literatur yang digunakan berasal dari *website* resmi Pemerintah Australia, *website* lainnya dan beberapa berita yang berhubungan dengan topik penelitian.

H. Sistematika Kepenulisan

Sistematika dalam kepenulisan ini terdiri dari lima bab yang akan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut antara lain:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II Sistem Politik di Australia

Di dalam bab kedua akan membahas mengenai bagaimana sistem politik di Australia lebih mendalam seperti lembaga-lembaga yang memiliki kontribusi besar di dalam sistem politik Australia hingga bagaimana pembuatan kebijakan di dalam Parlemen Australia.

BAB III Perkembangan Kelompok Marginal LGBT di Australia

Pada bab ketiga ini akan membahas mengenai perkembangan kelompok LGBT di Australia mulai dari sejarah perkembangannya hingga tuntutan-tuntutan kelompok LGBT dalam menuntut Pemerintah Federal Australia melegalkan pernikahan sesama jenis di Australia.

BAB IV Analisa Pemerintah Federal Australia Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis Di Australia Tahun 2017

Di dalam bab keempat akan menganalisa alasan Pemerintah Federal Australia melegalisasi pernikahan sesama jenis di Australia pada tahun 2017.

BAB V Penutup

Bab terakhir merupakan kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. kemudian berisi pula mengenai rekomendasi dan saran mengenai kekurangan dari penelitian yang telah dibuat.